




**PERAN JAKSA DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

TESIS



Oleh :
DARWIS MUHAMAD
N.P.M. 22002021001 ★

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2022**

PERAN JAKSA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

KATA KUNCI: *Jaksa, Tindak Pidana, Pencucian Uang.*

Darwis Muhamad

Moh. Muhibbin

Sunardi

Abstrak

Pencucian uang (*money laundry*) adalah suatu perbuatan merubah dan menyembunyikan uang tunai atau asset yang diperoleh dari suatu kejahatan, yang terlihat seperti berasal dari sumber yang sah. Dana haram (*illifict funds*) tidak bersifat seperti dunia pada umumnya, karena dana ini dapat merusak pasar, merugikan peserta pasar yang sah dan selalu tidak memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi jangka panjang dan stabilitas pasar tempat dimana dana tersebut tersembunyi.

Problematic pencucian uang yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama "*money laundry*" mulai sekarang dibahas, karena banyak menyita perhatian dunia internasional disebabkan dimensi dan implikasinya yang melanggar batas-batas negara. Sebagai suatu fenomena kejahatan yang menyangkut terutama dunia kejahatan yang dinamakan "organized crime", ternyata ada pihak.

Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat suatu dorongan atau motivasi bagi organisasi kejahatan melakukan pencucian uang agar asal usul harta kekayaan yang sangat dibutuhkan tersebut sulit atau tidak dapat dilacak atau ditemukan oleh penegak hukum. Perbuatan pencucian uang di samping sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan negara karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara dengan meningkatnya berbagai kejahatan.

Peran jaksa dalam menentukan subyek hukum dalam pertanggungjawaban tindak pidana pencucian uang sebagai upaya penegakan hukum adalah bisa dilakukan dengan cara menentukan atau mengklasifikasikan jenis perbuatan yang sudah dilakukan oleh tersangkanya berdasarkan bukti-bukti yang ditemykan atau dikumpulkan. Jaksa menentukan perumusan kemampuan bertanggungjawab pada seseorang atau sekelompok orang yang melakukan atau mewakilinya dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban terhadap tindak pidana pencucian uang. kemampuan bertanggungjawab atau aktifitas perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang dilakukan oleh subyek hukum inilah yang menjadi bagian dari pijakan bagi jaksa untuk merumuskannya sebagai tindak pidana pencucian uang.

Jaksa tidak akan gegabah menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana pencucian uang terhadap seseorang, sekelompok orang, atau korporasi, bilamana tidak memenuhi unsur yang menurut pengaturannya memang patut dan harus memenuhi sebagai perbuatan melawan hukum pidana dan memenuhi kriteria untuk bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. jaksa mempunyai peran dalam perumusa subyek hukum dalam kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah Orang sebagai *Naturlijk Persoon* dan Korporasi sebagai *Recht Persoon* sebagai Badan Usaha berbadan hukum maupun Badan Usaha tak berbadan hukum.

Peran jaksa dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang adalah ditunjukkan dalam rangkaian sebagai aparat yang berkewajiban atau berwenang menangani masalah apapun yang terkait dengan upaya mempertanggungjawabkan tindak pidana pencucian uang. Jika dalam sistem peradilan pidana pencucian uang bisa diwujudkan dengan kemampuan yang dimilikinya atau secara kesungguhan berupaya menyidik dan menuntut sesuai dengan koridor norma yuridis, seperti berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, maka apa yang dilakukan oleh jaksa ini sudah dapat dikategorikan sebagai upaya dalam bentuk penanggulangan tindak pidana pencucian uang secara. Upaya ini merupakan jenis upaya represif sebagai konsekuensi dirinya sebagai aparat penegak hukum yang mempunyai kekhususan, dimana jaksa dengan kapabilitas atau kompetensinya dalam melakukan penyidikan, ada tindak pidana pencucian uang yang bisa dibongkar (dipertanggungjawabkan).



THE ROLE OF PROSECUTORS IN COUNTERMEASURES MONEY LAUNDERING CRIMES

KEYWORDS: Prosecutors, Criminal Offenses, Money Laundering

Darwis Muhamad

Moh. Muhibbin

Sunardi

Abstract

Money laundering is the act of changing and hiding cash or assets obtained from a crime, which looks like it came from a legitimate source. Illicit funds are not like the world in general, because these funds can damage the market, harm legitimate market participants and always do not contribute to long-term economic development and market stability where the funds are hidden.

The problem of money laundering which in English is known as "money laundry" from now on is discussed, because it attracts a lot of attention from the international community because of its dimensions and implications that violate national borders. As a crime phenomenon that concerns especially the world of crime called "organized crime", it turns out that there are parties.

Based on this, there is an encouragement or motivation for criminal organizations to commit money laundering so that the origin of the much-needed property is difficult or cannot be traced or found by law enforcement. Money laundering in addition to being very detrimental to society, also very detrimental to the state because it can affect or damage the stability of the national economy or state finances with increasing various crimes.

The role of prosecutors in determining the legal subjects in the responsibility of money laundering as an effort to enforce the law is that it can be done by determining or classifying the types of actions that have been done by the suspect based on the evidence that is confirmed or collected. The prosecutor determines the formulation of the ability to be responsible to a person or a group of people who commit or represent him in relation to accountability for money laundering crimes.

*Prosecutors will not rashly determine a crime of money laundering against a person, a group of people, or a corporation, if it does not meet the elements that according to the arrangement is appropriate and must meet as an act against the criminal law and meet the criteria to be legally accounted for. Prosecutors have a role in the company of legal subjects in relation to the criminal act of money laundering as stipulated in Law No. 8 of 2010 concerning Money Laundering As a substitute for Law No. 15 of 2002 concerning Money Laundering Criminal Acts are People as *Naturlijk Persoon* and Corporations as *Recht Persoon* as Incorporated Business Entities and Non-Incorporated Business Entities.*

The role of prosecutors in law enforcement against money laundering criminal teams is indicated in the series as an officer who is obliged or authorized to handle any problems related to efforts to account for money laundering crimes. If in the criminal justice system money laundering can be realized with the ability it has or seriously try to investigate and prosecute in accordance with the corridors of juridical norms, such as based on Law No. 8 of 2010 concerning Money Laundering, then what is done by this prosecutor can already be categorized as an effort in the form of countering money laundering crimes. This



effort is a type of repressive effort as a consequence of himself as a law enforcement officer who has a specificity, where prosecutors with the capability or competence in conducting investigations, there are money laundering crimes that can be dismantled (accounted for).



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Norma yuridis merupakan norma yang secara *das sollen* sebagai produk lembaga yang berwenang (legislatif), namun akan dinilai kualitasnya ketika sudah masuk dalam ranah *das sein* (kenyataan atau praktik).¹ Setiap norma yuridis ini terlahir atau terbentuk adalah berkat latar sosial sebagai realitas empiriknya. Produk legislatif merupakan wujud pengakomodasian berbagai bentuk kepentingan riil di masyarakat.

Lingkungan atau komunitas merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap pembentukan dan perkembangan perilaku individu, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosio-psikologis, Terhadap faktor lingkungan ini ada pula yang menyebutnya sebagai empirik yang berarti pengalaman, karena dengan lingkungan itu individu mulai mengalami dan mengecap alam sekitarnya. Manusia tidak bisa melepaskan diri secara mutlak dari pengaruh lingkungan pergaulan, apalagi yang saling membutuhkan itu, karena lingkungan itu senantiasa tersedia di sekitarnya.² Hukum pun demikian, ia disediakan atau dibentuk karena kebutuhan rakyat atau pembangunan yang diselenggarakan oleh negara. Hukum tidak begitu saja hadir tanpa alasan kepentingan atau kebutuhan.³ Begitu terjadi kasus yang merugikan masyarakat atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang

¹Herlambang, *Hukum Untuk Rakyat Indonesia*, Pustaka Insani, Jakarta, 2012, hlm. 11.

²<http://nhinurusaadah.blogspot.co.id/2013/12/makalah-pengaruh-hunian-mahasiswa.html>, akses 12 Januari 2020

³Herlambang, *Op.Cit*, hlm. 3.

yang membawa kerugian, maka negara atau pemerintah berusaha meresponsnya dengan cara membentuk norma-norma yuridis.

Soerjono Soekanto⁴ memberikan sejumlah pemahaman hukum sebagai berikut, bahwa :1) Hukum sebagai ilmu pengetahuan, yakni pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar kekuatan pemikiran. 2) hukum sebagai disiplin, yakni suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi. 3) hukum sebagai kaidah, yakni pedoman atau patokan sikap tindak atau perikelakuan yang pantas atau diharapkan. 4) hukum sebagai lembaga sosial (*social institution*) yang merupakan himpunan dari kaidah-kaidah dari segala tingkatan yang berkisar pada kebutuhan pokok didalam kehidupan masyarakat. 5) hukum sebagai tata hukum, yakni struktur dan proses perangkat kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu, serta berbentuk tertulis. 6) hukum sebagai petugas, yakni pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegak hukum. 7) hukum sebagai keputusan penguasa, yakni hasil proses diskresi yang menyangkut pengambilan keputusan yang didasarkan pada hukum, akan tetapi yang didasarkan juga atas penilaian pribadi. 8) hukum sebagai proses pemerintahan, yaitu proses hubungan timbal balik antara unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan. 9) hukum sebagai sarana sistem pengendalian sosial yang mencakup segala proses baik direncanakan maupun tidak, yang bertujuan untuk mendidik, mengajak atau bahkan memaksa warga masyarakat (dari segala lapisan) agar mematuhi kaedah-kaedah dan nilai-nilai. 10) hukum sebagai sikap tindak atau perikelakuan yang runtut, yaitu perikelakuan yang diulang-ulang dengan cara yang sama, yang

⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum di Indonesia*, Rajawali Pres, 1998, hal. 15-16.

bertujuan untuk mencari kedamaian. 11) hukum sebagai jalinan nilai-nilai baru, yaitu dari konsepsi-konsepsi abstrak dalam diri manusia tentang apa yang dianggap baik (sehingga harus dianuti atau ditaati) dan apa yang dianggap buruk (sehingga harus dihindari), dan 12) hukum sebagai seni.

Secara tidak langsung membenarkan beberapa hal pendapat Sorjono Soekanto, Marc Ancel sudah menyatakan bahwa kebijakan pidana (*penal policy*) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada si pembuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan dan juga para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan yang menerapkan undang-undang.⁵

Hukum yang ideal berlaku adalah yang responsif atau sesuai dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Jika nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ini menjadi pertimbangan utama atau ditempatkan sebagai ruh dalam sistem hukum nasional, maka sistem hukum nasional akan terbentuk menjadi bangunan sistem hukum yang berpihak pada kepentingan bangsa Indonesia.

Berbagai kejahatan, baik yang dilakukan oleh orang perseorangan maupun oleh korporasi dalam batas wilayah suatu negara maupun yang dilakukan melintasi batas wilayah negara lain makin meningkat. Kejahatan tersebut antara lain berupa tindak pidana korupsi, penyuapan (*bribery*), penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, perbankan, perdagangan gelap narkoba dan psikotropika, perdagangan

⁵Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 23.

budak, wanita, dan anak, perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, penipuan, dan berbagai kejahatan kerah putih. Kejahatan-kejahatan tersebut telah melibatkan atau menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar jumlahnya.⁶

Harta kekayaan yang berasal dari berbagai kejahatan atau tindak pidana yang bersifat serius tersebut, pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku kejahatan karena apabila langsung digunakan akan mudah dilacak oleh penegak hukum mengenai sumber diperolehnya Harta Kekayaan tersebut. Biasanya para pelaku kejahatan terlebih dahulu mengupayakan agar harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut masuk ke dalam sistem keuangan (*financial system*), terutama ke dalam sistem perbankan (*banking system*). Dengan cara demikian, asal usul harta kekayaan tersebut diharapkan tidak dapat dilacak oleh para penegak hukum. Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana dikenal sebagai pencucian uang (*money laundering*).⁷

Bagi organisasi kejahatan, harta kekayaan sebagai hasil kejahatan ibarat darah dalam satu tubuh, dalam pengertian apabila aliran harta kekayaan melalui sistem perbankan internasional yang dilakukan diputuskan, maka organisasi kejahatan tersebut lama kelamaan akan menjadi lemah, berkurang aktivitasnya, bahkan menjadi mati. Oleh sebab itu, harta kekayaan merupakan bagian yang sangat penting atau bahkan yang utama bagi suatu organisasi kejahatan.

⁶Franssiska Tambunan, *Tanggungjawab Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, <https://indonesaya.wordpress.com/tag/tanggung-jawab-korporasi-dalam-tindak-pidana-pencucian-uang/>, akses 12 Januari 2021.

⁷*Ibid.*

Selama ini sudah dikenal umum, bahwa pencucian uang (*money laundry*) adalah suatu perbuatan merubah dan menyembunyikan uang tunai atau asset yang diperoleh dari suatu kejahatan, yang terlihat seperti berasal dari sumber yang sah. Dana haram (*illifict funds*) tidak bersifat seperti dana pada umumnya, karena dana ini dapat merusak pasar, merugikan peserta pasar yang sah dan selalu tidak memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi jangka panjang dan stabilitas pasar tempat dimana dana tersebut tersenbunyi.⁸

Problematik pencucian uang yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama "*money laundry*" mulai sekarang dibahas, karena banyak menyita perhatian dunia internasional disebabkan dimensi dan implikasinya yang melanggar batas-batas negara. Sebagai suatu fenomena kejahatan yang menyangkut terutama dunia kejahatan yang dinamakan "organized crime", ternyata ada pihak.

Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat suatu dorongan atau motivasi bagi organisasi kejahatan melakukan pencucian uang agar asal usul harta kekayaan yang sangat dibutuhkan tersebut sulit atau tidak dapat dilacak atau ditemukan oleh penegak hukum. Perbuatan pencucian uang di samping sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan negara karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara dengan meningkatnya berbagai kejahatan.⁹

Dalam kasus tersebut, intinya uang (*money*) adalah alasan utama untuk terlibat dalam hampir semua jenis kegiatan kriminal, apalagi seiring dengan

⁸Fransiska Novita Eleanora, *Tindak Pidana Pencucian Uang, Jurnal Hukum Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011*, hal. 640.

⁹Franssiska Tambunan, *Op.Cit.*

berkembangnya kejahatan-kejahatan yang secara langsung berurusan dengan uang seperti *money laundering*. Sedangkan pencucian uang (*money laundering*) adalah suatu metode yang digunakan oleh para penjahat untuk menyamarkan asal usul kekayaan illegal dan melindungi basis asset mereka, sehingga aksi kejahatan yang telah dilakukan itu tanpa meninggalkan jejak guna menghindari kecurigaan dari lembaga penegak hukum.

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) secara populer dapat dijelaskan sebagai aktifitas memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari tindak pidana yang kerap dilakukan oleh kejahatan terorganisir (*organized crime*) maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkotik dan tindak pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut, sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa uang tersebut berasal dari kegiatan illegal. Adapun latar belakang para pelaku pencucian uang melakukan aksinya adalah dengan maksud memindahkan atau menjauhkan para pelaku itu dari kejahatan yang menghasilkan *proceeds of crime*, memisahkan *proceeds of crime* dari kejahatan yang dilakukan, menikmati hasil kejahatan tanpa adanya kecurigaan kepada pelakunya, serta melakukan reinvestasi hasil kejahatan tersebut untuk aksi kejahatan selanjutnya atau kedalam kegiatan usaha yang sah.

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa saat sekarang ini, merupakan suatu kemajuan peradaban manusia yang berdampak pada seluruh aspek kehidupan. Dengan kemajuan ini tentu membawa sisi yang positif dan negatif bagi kehidupan

manusia. Salah satu bentuk sisi negatifnya adalah semakin berkembang dan beragamnya motif dan bentuk tindak kejahatan. Salah satunya yang tidak luput dari tindak kejahatan tersebut adalah pada dunia bisnis. Dunia bisnis tersebut dijadikan sebagai sarana melakukan tindak kejahatan oleh para pelaku kejahatan, salah satunya adalah tindakan pencucian uang (*money laundering*), yang memanfaatkan kemajuan kemajuan dan system teknologi.¹⁰

Memerangi praktik pencucian uang berarti terlibat dalam upaya mencegah dan memberantas kegiatan daur ulang "hasil-hasil kejahatan" (*proceeds of crime*) yang diperoleh secara ilegal, dan untuk itu membutuhkan perangkat tambahan guna mendeteksi kejahatan asalnya, antara lain diperlukan adanya peraturan perundang-undangan anti pencucian uang, *financial intelligence* unit (FIU) sebagai *national focal point*, lembaga pengawas dan pengatur di bidang keuangan (Bank dan non Bank), perjanjian kerjasama antar lembaga pemangku kepentingan secara nasional dan Internasional, tersedianya buku-buku panduan, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Berdasarkan kondisi itulah kemudian tahun 2002 negara Indonesia mengundang produk hukum anti pencucian uang yang disebut dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dirubah dengan UU. No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan terakhir dirubah melalui Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UUPPTPPU).

¹⁰https://www.kompasiana.com/bugiszone/praktek-pencucian-uang-money-laundering-dalam-perbankan-dan-hukumnya-dalam-islam_574991075a7b61a808f2c365

Kehadiran UU tersebut tentu saja sebagai dasar yang kuat bagi semua pengaturan dan penindakan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada pencucian uang, sehingga memberi peluang penegakan hukum oleh aparaturnya penegak hukum, seperti Jaksa/ Penuntut Umum sebagai salah satu penyidik tindak pidana asal, yang sekaligus sebagai penyidik tindak pidana pencucian uang (*money laundering*), dimana pada waktu sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UUPPTPPU), menetapkan penyidik POLRI sebagai penyidik satu-satunya yang berwenang melakukan penyidikan *money laundering*. Namun setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010, telah menentukan salah satunya Kejaksaan berwenang sebagai penyidik *money laundering*, disamping Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI. Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 74 UUPPTPPU yang menyatakan bahwa "Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini".

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang tersebut di atas, maka pokok permasalahan dalam tulisan yang berjudul "Peran Jaksa Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang" adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana jaksa berperan dalam menetapkan subyek hukum dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang (*money laundering*)?

2. Bagaimanakah analisis yuridis terhadap peran Jaksa dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami seharusnya jaksa berperan dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang dalam system peradilan pidana (*criminal justice system*).
2. Untuk mengetahui dan memahami tentang analisis yuridis terhadap peran Jaksa dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang

D. Manfaat Penelitian.

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dari segi teoritis/ akademis maupun praktis, yaitu :

1. Secara teoritis, memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah tindak pidana pencucian uang;
2. Secara praktis, penulisan ini diharapkan dapat memberikan bahan teori tambahan dan informasi khususnya pada para penegak hukum supaya bisa lebih baik dan lebih profesional dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang khususnya dan tindak pidana Korupsi pada umumnya.

3. Sebagai bahan masukan untuk masyarakat agar dapat berperan serta dalam memberantas tindak pidana pencucian uang khususnya dan tindak pidana Korupsi pada umumnya.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran penulis, ternyata penulis baru menemukan beberapa peneliti yang membahas mengenai Peran Jaksa Dalam kaitannya dengan masalah penanganan atau pemeriksaan Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan UU. No. 8 tahun 2010. Kalau yang membahas soal UU. No. 8 tahun 2010 sudah ada literatur atau buku-buku yang lebih dulu membahasnya, apalagi ditengah maraknya kasus tindak pidana korupsi yang sedang marak atau beragam ditangani aparat yang berwajib.

Salah satu yang melakukan penelitian ini adalah Instary O. Karaseran dengan judul Peran Kejaksaan Dalam Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tujuan dilakukannya penelitian ini oleh penulisnya adalah untuk mengetahui apa yang menjadi tugas dan wewenang kejaksaan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana peran kejaksaan dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana pencucian uang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dan dapat disimpulkan, bahwa penyidikan dan penuntutan tindak pidana pencucian uang bukanlah pekerjaan yang mudah. Kejaksaan atau Jaksa berwenang melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang terjadi sebelum lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 8 Tahun 2010. Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang pada prakteknya terdapat kelemahan-kelemahan yang menghambat proses

penyidikan maupun penuntutan yaitu terkait masalah pembuktian tindak pidana asal, cara penuntutan tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang, perluasan alat bukti, serta masalah pembalikan beban pembuktian.

Selain itu, ada lagi yang berkaitan dengan pencucian uangnya. Hal ini sebagaimana riset yang dilakukan oleh Maggie Regina Imbar (2015) berjudul "Peran Jaksa Terhadap *Asset Recovery* Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang". Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya *asset recovery* di Indonesia dan bagaimana penanganan serta peran jaksa terhadap *asset recovery* dalam tindak pidana pencucian uang. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan, bahwa perkembangan upaya *asset recovery* di Indonesia dimulai dengan adanya Peraturan Penguasa Perang Pusat No.PRT/PEPERPU/013/1958 dilanjutkan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, selain itu juga termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 beserta perubahannya, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Selain peraturan perundang-undangan upaya *asset recovery* juga dilakukan dengan jalinan kerjasama antara Indonesia dengan StARInitiatives. Upaya penting lainnya yaitu dengan *mutual legal assistance* untuk membantu *asset recovery* yang ada di luar negeri. Adapun langkah progresif yang diambil pemerintah Indonesia saat ini terkait dengan *asset recovery* yaitu adanya RUU Perampasan Aset. Penanganan *asset recovery* dalam tindak pidana pencucian uang terbagi dalam lima tahapan penting. *Asset recovery* dalam tindak pidana pencucian uang juga diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2013. Jaksa memiliki

kewenangan dalam setiap tahapan asset recovery. Dalam KUHP juga disebutkan tugas jaksa sebagai eksekutor putusan pengadilan.

F. Kajian Teoritis

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Pelaksanaan kekuasaan negara tersebut diselenggarakan oleh: 1). Kejaksaan Agung, berkedudukan di ibukota negara Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia. Kejaksaan Agung dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang merupakan pejabat negara, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden. 2). Kejaksaan tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan tinggi yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. 3). Kejaksaan negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Kejaksaan Negeri dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan negeri yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan

wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Pada Kejaksaan Negeri tertentu terdapat juga Cabang Kejaksaan Negeri yang dipimpin oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

Istilah Kejaksaan sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, istilah dhyaksa, adhyaksa, dan dharmadhyaksa sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata-kata yang sama dalam bahasa Sanskerta.

Seorang peneliti Belanda, W.F. Stutterheim mengatakan bahwa dhyaksa adalah pejabat negara pada zaman Kerajaan Majapahit, tepatnya di saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa (1350-1389 M). Dhyaksa adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para dhyaksa ini dipimpin oleh seorang adhyaksa, yakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para dhyaksa tadi.

Kesimpulan ini didukung peneliti lainnya yakni H.H. Juynboll, yang mengatakan bahwa adhyaksa adalah pengawas (opzichter) atau hakim tertinggi (oppenrrechter). Krom dan Van Vollenhoven, juga seorang peneliti Belanda, bahkan menyebut bahwa patih terkenal dari Majapahit yakni Gajah Mada, juga adalah seorang adhyaksa.

Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa "Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang". Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan

apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang Dominus Litis, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Mengacu pada UU tersebut, maka pelaksanaan kekuasaan negara yang diemban oleh Kejaksaan, harus dilaksanakan secara merdeka. Penegasan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004, bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka. Artinya, bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

Istilah cuci uang atau biasanya di sebut dengan pemutihan uang adalah alih bahasa ke dalam bahas Indonesia dari istilah *Money laundering* dalam bahasa Inggris, sebagai suatu istilah yang pada mulanya digunakan di Amerika Serikat dalam khazanah kejahatan. Lalu mengapa uang harus di cuci ? Tentu saja karena dalam keadaan kotor dalam arti "uang haram" yang biasanya di sebut sebagai *dirty money* atau *secret money*, yaitu uang yang didapat dari berbagai bentuk kejahatan dari " *blue collar crime*" hingga "*whaite collar crime*".

Istilah *money laundering* atau di Indonesia diterjemahkan sebagai pencucian uang mulai dikenal di Amerika Serikat sekitar tahun 1930-an.

Waktu itu, sebuah organisasi kejahatan membeli perusahaan pencucian pakaian (*laundry*) sebagai tempat memutihkan uang yang didapat dari bisnis illegal seperti pelacuran, perjudian dan penjualan minuman keras.¹¹

Beberapa puluh tahun kemudian, sekitar tahun 1984, mencuat kasus pizza connection, yaitu terjadi aliran dana sekitar US\$ 600 juta dari berbagai restoran pizza di AS ke bank-bank di Swiss dan Italia yang berasal dari kegiatan illegal.

Sejak saat itu juga dikenal istilah narco dollar, untuk uang hasil perdagangan heroin, kokain dan ganja di Amerika Serikat. Peristiwa-peristiwa itu kemudian memunculkan istilah *money laundering* yang didefinisikan sebagai proses perubahan keuntungan yang diperoleh dari kegiatan melawan hukum menjadi aset keuangan yang sah.¹²

Guna memahami secara jelas apa yang dimaksud dengan *money laundering* dan bagaimana aspek-aspek yang terkait dengannya, perlu kiranya dikemukakan pengertian *money laundering* sebagaimana sudah cukup banyak di berikan oleh para pakar diberbagai literatur.

Money laundering dapat diistilahkan dengan pencucian uang, atau pemutihan uang pendulangan uang atau disebut pula dengan pembersihan uang dari hasil transaksi gelap (kotor). Dalam UUPU Tahun 2002, istilah *money laundering* disebut dengan Pencucian Uang, sebagaimana tercantum dalam judul Undang-Undang tersebut. Kata *money* dalam *money laundering* dapat di istilahkan secara beragam. Ada yang menyebut dengan *dirty money*, *hot money*, *illegal money* atau *illicit money*. Mengingat *money laundering*

¹¹Ikang Dharyanto, Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia, *Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Vol. III. No.3, Maret 2001, hal. 1.

¹²*Ibid.*

sudah merupakan istilah yang sangat lazim dipergunakan secara internasional, maka penulis menggunakan istilah tersebut dalam paparan selanjutnya.¹³

Para pakar perbankan mengatakan bahwa tidak ada definisi yang universal dan komprehensif mengenai *money laundering*, karena berbagai pihak seperti institusi-institusi investigasi, kalangan pengusaha, negara-negara dan organisasi lainya memiliki definisi sendiri berdasarkan prioritas dan prespektif yang berbeda untuk itu.¹⁴

Pencucian uang atau *money laundering*/pemutian uang diberikan oleh beberapa kalangan secara beragam namun pada hakekatnya mengandung unsur-unsur pokok berupa tindakan yang sengaja dilakukan, berkaitan dengan kekayaan dan kekayaan tersebut berasal dari tidak pidana atau kejahatan.

M. Giovanoli dari *Bank International Settlement (BIS)* mengatakan bahwa "*money laundering*" merupakan suatu proses, yang dengan cara itu asset, terutama asset tunai yang di peroleh dari tindak pidana, dimanipulasikan sedemikian rupa sehingga asset tersebut seolah-olah dari sumber yang legal.

¹⁵

.J. Koers, seorang Penuntut Umum dari Belanda, mengatakan bahwa "*money laundering*" merupakan suatu cara untuk mengedarkan hasil kejahatan kedalam suatu peredaran uang yang sah dan menutupi asal-usul uang tersebut.¹⁶

Menurut Nail Jensen, *money laundering* diartikan sebagai proses perubahan keuntungan dari kegiatan-kegiatan yang melawan hukum menjadi

¹³Siahaan, N.H.T, *Pencucian Uang Dan Kejahatan Perbankan*, cet.1, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002. Hal. 6.

¹⁴Remy Sjahdeini, Op.Cit, hal.: 5.

¹⁵YHPB, Vol. 3. 1998, hal, 5.

¹⁶YHPB, Vol. 3. 1998, hal, 5.

aset keuangan dan terlihat seolah-olah diperoleh dari sumber-sumber yang bersifat ilegal.¹⁷

Pada dasarnya juga di kemukakan dalam buku "*Whaite Collar Crime Cases and Materials*", bahwa *money laundering is the concealment of the existence, nature or illegal source or illicit funds in such a manner that the funds will appear legitimete if discovered*. Artinya "Materi dan kasus kejahatan kerah putih", bahwa pencucian uang adalah menyembunyikan dari keberadaan yang asli atau sumber yang tidak sah atau dana gelap dengan cara bahwa dana tersebut akan muncul secara sah jika suatu saat ditemukan.¹⁸

Pencucian uang atau "*money laundering*" adalah menyangkut suatu proses pencucian uang yang diperoleh dari kejahatan dan dicuci melalui suatu lembaga keuangan (bank) atau penyedia jasa keuangan, sehingga pada akhirnya uang yang haram itu mendapatkan suatu penampilan sebagai uang yang sah atau halal.¹⁹

Menurut Anwar Nasution, pemutian uang haram adalah cara atau proses mengubah uang (pendapatan dan kekayaan) yang diperoleh dengan cara yang "ilegal" sehingga menjadi seolah-olah berasal dari sumber yang sah atau "legal" ditinjau dari kaca mata ketentuan hukum.²⁰

Deri definisi dan penjelasan mengenai apa yang dimaksudkan dengan *money laundering* dapat disimpulkan sebagai berikut: pencucian uang atau *money laundering* adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau

¹⁷Neil Jensen et al., 1995..

¹⁸Pamela, H. Bucy, 1990, hal. 190.

¹⁹J.E. Sehetapy, *Op.Cit*, hal. 1.

²⁰Anwar Nasution, , *Op.Cit*, hal. 11.

menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut kedalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai yang halal (*legal*).

Negara hukum ialah suatu negara yang diatur dengan sebaik-baiknya berdasarkan undang-undang, sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahan didasarkan atas hukum. Negara hukum adalah negara yang diperintah oleh hukum bukan oleh orang atau kelompok orang (*a state that not governed by men, but by laws*). Supomo dalam bukunya Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia mengartikan istilah “negara hukum” sebagai negara yang tunduk kepada hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi segala alat negara, badan negara, dan semua komponen negara.²¹

G. Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun dengan sistematika pembahasan yang terdiri dari beberapa bab.

Dalam Bab I dibahas tentang pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian dan sistematika penulisan.

Dalam Bab II berisi kajian pustaka, yang membahas mengenai beberapa sumber pustaka yang mengupas tentang peran dan kedudukan jaksa dalam perspektif hukum positif di Indonesia, serta eksistensi tindak


²¹Supomo, Op.Cit, hal. 21.

pidana pencucian uang dalam kaitannya dengan kejahatan lain seperti korupsi.

Bab III membahas tentang metode penelitian. Dalam metode ini dibahas tentang jenis penelitian dan jenis pendekatan, bahan hukum penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum, dan teknik analisis bahan hukum.

Bab IV membahas tentang hasil penelitian dan analisisnya. Dalam bab ini dibahas mengenai penetapan atau penentuan yang dilakukan oleh jaksa terhadap rumusan pertanggungjawaban pidana terhadap subyek hukum dalam tindak pidana pencucian uang dan peran jaksa dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang.

Bab V membahas mengenai penutup yang berisi pembahasan tentang kesimpulan dan saran



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran jaksa dalam menentukan subyek hukum dalam pertanggungjawaban tindak pidana pencucian uang sebagai upaya penegakan hukum adalah bisa dilakukan dengan cara menentukan atau mengklasifikasikan jenis perbuatan yang sudah dilakukan oleh tersangkanya berdasarkan bukti-bukti yang ditemukan atau dikumpulkan. Jaksa menentukan perumusan kemampuan bertanggungjawab pada seseorang atau sekelompok orang yang melakukan atau mewakilinya dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban terhadap tindak pidana pencucian uang. Kemampuan bertanggungjawab atau aktifitas perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang dilakukan oleh subyek hukum inilah yang menjadi bagian dari pijakan bagi jaksa untuk merumuskannya sebagai tindak pidana pencucian uang. Jaksa tidak akan gegabah menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana pencucian uang terhadap seseorang, sekelompok orang, atau korporasi, bilamana tidak memenuhi unsur yang menurut pengaturannya memang patut dan harus memenuhi sebagai perbuatan melawan hukum pidana dan memenuhi kriteria untuk bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. jaksa mempunyai peran dalam perumusan subyek hukum dalam kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak

Pidana Pencucian Uang adalah Orang sebagai *Naturlijk Persoon* dan Korporasi sebagai *Recht Persoon* sebagai Badan Usaha berbadan hukum maupun Badan Usaha tak berbadan hukum.

2. Peran jaksa dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang adalah ditunjukkan dalam rangkaian sebagai aparat yang berkewajiban atau berwenang menangani masalah apapun yang terkait dengan upaya mempertanggungjawabkan tindak pidana pencucian uang. Jika dalam sistem peradilan pidana pencucian uang bisa diwujudkan dengan kemampuan yang dimilikinya atau secara kesungguhan berupaya menyidik dan menuntut sesuai dengan koridor norma yuridis, seperti berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, maka apa yang dilakukan oleh jaksa ini sudah dapat dikategorikan sebagai upaya dalam bentuk penanggulangan tindak pidana pencucian uang secara sungguh-sungguh. Upaya ini merupakan jenis upaya represif sebagai konsekuensi dirinya sebagai aparat penegak hukum yang mempunyai kekhususan, dimana jaksa dengan kapabilitas atau kompetensinya dalam melakukan penyidikan, ada tindak pidana pencucian uang yang bisa dibongkar (dipertanggungjawabkan).

B. Saran

1. Diharapkan jaksa berupaya meningkatkan kemampuan atau kapabilitas profesionalitasnya dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang, karena tindak pidana di bidang pencucian uang, apalagi yang berkaitan dengan korupsi ini, tergolong makin canggih.

2. Diharapkan masyarakat melakukan kontrol atau pengawasan terhadap peran yang dilakukan oleh jaksa, karena masyarakat merupakan salah satu unsur yang menentukan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Ghoffar, 2005, *Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai Kejahatan Istimewa*, Surabaya: Visimedia.
- Arief, Barda Nawawi. 2012, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Atmasasmita, Romli, 2005, *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*, Cet ke-I, Bandung: PT. Refika Aditama
- Azhary, Muhammad Tahir, 1992, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Fuady, Munir, 2004, *Bisnis Kotor -Anatomi Kejahatan Keras Putih*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Gautama, Sudargo, 1983, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Bandung: Alumni.
- Herlambang, 2012, *Hukum Untuk Rakyat Indonesia*, Jakarta: Pustaka Insani.
- Kasmir, 2001, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Cet ke-V, Jakarta: PT. Raha Raja Grafindo Persada.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 1995, *Pemantapan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa yang Akan Datang*, Padjadjaran, Bandung: Alumni.
- Muchtar, Ali, 2010. *Pembuktian Indonesia sebagai Negara Hukum*, Jakarta: Intan Press.
- Raharjo, Agus, 2002, *Cyber Crime-Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: Citra aditya bakti
- Riswandi, Budi Agus, 2005, *Aspek Hukum Internet Banking*, Jakarta : PT. Raha Raja Grafindo Persada.
- Ubaidillah, Ahmad, 2010, *Mnjelajahi Hukum*, Jakarta: Persada Media.
- Siahaan, N.H.T, 2002. *Pencucian Uang Dan Kejahatan Perbankan*, cet.1, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pres.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Sjahdeini, Sutan Remy, 2004, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Tatang M.Amirin, 1986, *Pokok-Pokok Teori Sistem*, Cet ke-III, Jakarta: CV. Rajawali.

Jurnal:

Dharyanto, I Kang, Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia, *Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Vol. III. No.3, Maret 2001.

Eleanora, Fransiska Novita, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Hukum Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011

Sidharta, B. Arief, "Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum", dalam Jentera (Jurnal Hukum), "Rule of Law", Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004.

Tamanaha, Brian (Cambridge University Press, 2004), lihat Marjanne Termoshuizen-Artz, "The Concept of Rule of Law", Jurnal Hukum Jentera, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Jakarta, edisi 3-Tahun II, November 2004.

Internet dan Koran

Ferdinand T. Andi lolo, *Penyidikan Kejaksaan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang*, <https://ferdinand-andilolo.blogspot.co.id/2011/02/undang-undang-nomor-8-tahun-2010-dari.html>, akses 11 Desember 2021.

Tambunan, Franssiska, *Tanggungjawab Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, <https://indonesaya.wordpress.com/tag/tanggung-jawab-korporasi-dalam-tindak-pidana-pencucian-uang/>, akses 12 Januari 2021.

[Http://nhinurusaadah.blogspot.co.id/2013/12/makalah-pengaruh-hunian-mahasiswa.html](http://nhinurusaadah.blogspot.co.id/2013/12/makalah-pengaruh-hunian-mahasiswa.html), akses 12 Januari 2021

[Http://prince-mienu.blogspot.com/2010/01/negara-hukum.html](http://prince-mienu.blogspot.com/2010/01/negara-hukum.html), akses 12 Januari 2021.

[Https://www.kompasiana.com/bugiszone/praktek-pencucian-uang-money-laundering-dalam-perbankan-dan-hukumnya-dalam-islam_574991075a7b61a808f2c365](https://www.kompasiana.com/bugiszone/praktek-pencucian-uang-money-laundering-dalam-perbankan-dan-hukumnya-dalam-islam_574991075a7b61a808f2c365), akses 12 Januari 2021

[Http://ayub.staff.hukum.uns.ac.id/artikel-artikel/hukuman-mati-menurut-perspektif-ham-internasional/](http://ayub.staff.hukum.uns.ac.id/artikel-artikel/hukuman-mati-menurut-perspektif-ham-internasional/), akses 15 Januari 2021.

[Http://prince-mienu.blogspot.com/2010/01/negara-hukum.html](http://prince-mienu.blogspot.com/2010/01/negara-hukum.html), diakses 2 Januari 2021

[Http://oday21.wordpress.com/2011/04/16/tujuan-hukum/](http://oday21.wordpress.com/2011/04/16/tujuan-hukum/), diakses 3 Januari 2021.

[Https://www.kompasiana.com/bugiszone/praktek-pencucian-uang-money-laundering-dalam-perbankan-dan-hukumnya-dalam-islam_574991075a7b61a808f2c365](https://www.kompasiana.com/bugiszone/praktek-pencucian-uang-money-laundering-dalam-perbankan-dan-hukumnya-dalam-islam_574991075a7b61a808f2c365), akses 12 Januari 2021.

Jimly Ashiddiqy, *Penegakan Hukum*, <http://www.jimly.com/> makalah/namafile / 56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses 2 Januari 2021.

Surahman, *Peran Penting Jaksa Penuntut Umum dalam Menegakkan Keadilan*, http://www.kompasiana.com/surahman/peran-penting-jaksa-penuntut-umum-dalam-menegakkan-keadilan_5501016fa33311ef6f512c99, akses 12 Januari 2021

